

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang sah (berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang didapatkan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal. Pasal tersebut disetujui sebagai dakwaan tunggal dan dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Alasan digunakannya dakwaan tunggal dikarenakan tindakan terdakwa sudah terbukti dan sudah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.
2. Bahwa seluruh ketentuan unsur-unsur pasal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti sepenuhnya di dalam persidangan. Dengan Nomor Perkara: 35/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Nomor Perkara: 58/Pid.Sus/2021/PN Bkt, tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa adalah pertambangan tanpa izin dan secara sah terbukti di persidangan. Dengan amar putusan terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti. Namun, menurut penelitian yang penulis lakukan seharusnya ketentuan mengenai unsur melakukan pertambangan tanpa izin dalam pasal ini sebenarnya tidak terpenuhi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi adalah :

1. Mengenai pertimbangan Jaksa dalam membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan segala aspek yang dapat dijadikan alat bukti dan memastikan secara rinci apakah pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa atau tidak, hendaknya Jaksa penuntut umum harus lebih teliti dalam menetapkan pasal yang didakwakan apakah tepat untuk dilanjutkan di tahap penelitian atau tidak.

2. Dalam pembuktian di persidangan seharusnya putusan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan juga harus memperhatikan prinsip pembuktian atau unsur-unsur yang telah dibuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

